

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan skripsi ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Praktek kerja KUD "Panti Usaha Tani" di Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur, tentang pengadaan pangan dalam jual beli beras adalah dengan cara membeli beras dari para petani atau anggota masyarakat Bangilan, kemudian KUD bekerjasama dengan dolog dan menjual berasnya ke dolog atau pasar-an umum. Selain itu KUD dalam praktek kerjanya juga melayani kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat di Wilayah kerja pada umumnya. Adapun pembentukan kios-kios pengecer yang di gunakan sebagai mata rantai terakhir dari sistem distribusi beras/padi yang langsung berhubungan dengan konsumen dan merupakan garis terdepan yang strategis sifatnya, karena sekaligus berperan sebagai penyuluh walaupun dalam lingkup yang

lebih sempit dari pada KUD "Panti Usaha Tani", yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat petani konsumen dalam hal penggunaan beras dan penanaman padi yang tepat.

2. Menurut tinjauan hukum Islam pengadaan beras/padi yang dilakukan oleh KUD "Panti Usaha Tani" di kecamatan Bangilan adalah merupakan perwujudan kerja sama dalam wadah koperasi yang di perbolehkan oleh agama Islam, sedangkan dalam Islam sendiri bentuk yang demikian disebut dengan Syirkah Ta'awuniyah. Sedangkan dalam pengadaan masalah beras/padi yang dilakukan oleh KUD "Panti Usaha Tani" merupakan upaya untuk menyediakan dan menyalurkan beras/padi di tingkat pedesaan, khususnya wilayah Bangilan. Keikutsertaan pemerintah dalam masalah ini termasuk dalam masalah penetapan harga beli dan harga jual yang dimaksudkan untuk menghindari persaingan harga dan nilai keuntungan. Adapun hubungan antara penyalur pengadaan pangan dan pengecer dalam muamalah Islam dapat di analogkan dengan jual beli. Dimana penyalur pengadaan pangan bertindak sebagai penjual dan pengecer sebagai pembeli. Hanya saja setelah terjadi jual beli diantara mereka masih terdapat ikatan. Dan ini dibolehkan agama Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, akhirnya penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 1994, tentang petunjuk pelaksanaan koperasi dan Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 tentang perekonomian yang dikeluarkan oleh Dewan Koperasi Indonesia wilayah propinsi Jawa Timur, dalam melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi Unit Desa "Panti Usaha Tani" dan terhadap para anggota masyarakat, hendaklah para anggota selalu mengikuti petunjuk-petunjuknya.
2. Begitu juga halnya para petugas Koperasi Unit Desa "Panti Usaha Tani" selalu mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur tersebut.